

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*refresentatif government*). Pemilihan umum juga menjadi tempat terbangunnya kepercayaan masyarakat untuk memilih kandidat atau wakil rakyat dari sebuah partai politik.

Kota Tebing Tinggi merupakan Kota yang menginginkan suatu pemilu yang bersih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Hal inilah yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang bermukim di Kota Tebing Tinggi agar mereka yang terlibat langsung dalam pemilu mampu menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab terlepas dengan kepentingan di dalamnya.

KPU Kota Tebing Tinggi menetapkan calon Walikota dan calon Wakil Walikota menetapkan hanya 1 calon, walaupun sebelumnya terdengar kabar seperti pada media cetak Sumut. Pos mengatakan, Istu Sri Poneni dan Khaidir Amri akan menjadi salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Namun, sampai menjelang pendaftaran pasangan ini belum mendapatkan tandatangan dari pengurus PKPI, bahkan PKS yang ikut menaikkan pasangan ini tidak

mengeluarkan rekomendasi dukungan. Hal inilah yang membuat pasangan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar menjadi calon tunggal dalam pemilihan Walikota Tebing Tinggi yang diusung oleh 9 Partai yakni Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, PDIP, PPP dan PKPI.

KPU Tebing Tinggi merakapitulasi data suara dari Kecamatan, dimana dalam pemilihan umum Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 diketahui bahwa ada 107.811 daftar pemilih tetap, namun suara yang masuk untuk pemilihan umum tersebut hanya 59.868, dari perolehan tersebut berarti ada 4.7943 masyarakat tidak melakukan pemilihan atau dengan kata lain golongan putih (golput). Dari jumlah daftar pemilih tetap yang tidak melakukan pemilihan diketahui bahwa 498 orang diantaranya berasal dari kalangan narapidana (Sumber : Media Pemko Tebing Tinggi Sinergi).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana kejahatan, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya Pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan terdapat di Pasal 14 menyatakan bahwa narapidana berhak :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- e) Mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan,
- f) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,
- g) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), dan
- h) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Setiap masyarakat mempunyai hak politik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian di ayat (2) berbunyi : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan Pemerintahan.” Selanjutnya di dalam Pasal 44 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah dalam rangka

pelaksanaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui secara general, hak politik yang dilindungi instrument hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut :

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum,
2. Hak untuk turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang di pilihnya,
3. Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan,
4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam Pemerintahan.

Maka dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berbuat kejahatan dan merugikan orang lain dapat ditindaklanjuti melalui hukum pidana yang akan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tebing Tinggi, berada di Provinsi Sumatera Utara dan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tebing Tinggi yang disebut Lapas Tebing Tinggi bahwa Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi merupakan salah satu bangunan peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda. Lapas ini memiliki jumlah daya tampung 451 Orang, namun karena semakin maraknya tingkat volume kejahatan penghuni lapas ini melebihi kapasitas yang

ada (*Over-Capacity*) yaitu sejumlah 1.265 Orang, dimana 80% di antaranya adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba, sedangkan 20% lagi pelaku tindak pidana kriminal umum seperti pencuri, penipu, pembunuh, pemerkosa dan bandar judi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait partisipasi politik warga binaan dan apa yang menyebabkan warga binaan tidak ikut memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum Walikota Tebing Tinggi yang dilaksanakan Tahun 2017, sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui **“Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dalam Pemilihan Umum Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar penelitian lebih terarah. Untuk lebih memudahkan penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan ini yaitu : Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dalam keterlibatan pemberian suara, keterlibatan dalam proses kampanye, keterlibatan dalam penghitungan suara, dan keterlibatan dalam panitia TPS Pemilihan Umum Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

### 1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Maka dari penjelasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Secara umum sebuah penelitian memiliki manfaat terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut. Menurut Syahrums (2009:98) dalam penelitian juga di perkenankan untuk memikirkan manfaat yang lebih luas tetapi praktis bagi masyarakat, institusi tertentu, maupun kepada peneliti sendiri. Oleh sebab itu, dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya terhadap Lembaga Pemasyarakatan dalam memasyarakatkan warga binaan.

## 2. Secara Praktis

- A. Bagi Lembaga Pemasyarakatan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah terwujudnya partisipasi politik warga binaan.
- B. Bagi Mahasiswa : Sebagai referensi, menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai “Bagaimana Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi”.
- C. Bagi Masyarakat : Sebagai salah satu sumber masukan untuk menjaga keharmonisan dalam tatanan masyarakat, dan turut membantu para warga binaan, serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai “Bagaimana Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dalam Pemilihan Umum Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017”.